

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Skripsi ini mengkaji aktivisme digital dengan menjadikan intelektual organik dalam gerakan #TolakOmnibusLaw sebagai fokus utama penelitian. Berkembangnya teknologi menyebabkan kegiatan aktivisme mulai memanfaatkan internet salah satunya dengan media sosial. Twitter menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan untuk kegiatan aktivisme. Pada tahun 2020 terjadi demonstrasi atau penolakan secara masif terhadap Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang disebut sebagai Omnibus Law baik pada aksi langsung maupun penolakan di media sosial. Dalam perencanaannya, Omnibus Law menimbulkan resistensi di tengah masyarakat dikarenakan undang-undang tersebut tidak berpihak kepada masyarakat melainkan hanya segelintir kelompok sehingga terjadi penolakan yang sangat keras yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perencanaan atau penyusunan Omnibus Law.

Berdasarkan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, peraturan ini memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan reformasi regulasi pada bidang perizinan berusaha. Namun pada realitanya, penyusunan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja cacat proses politik karena minim partisipasi publik yaitu dengan tidak adanya pelibatan baik masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, maupun ahli-ahli pada bidang yang terkait. Ditambah dengan kesan rahasia dan sembunyi-sembunyi dari DPR dalam pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja yang membuat munculnya penolakan terhadap undang-undang ini, selain itu terdapat pasal yang mengesampingkan hak-hak pekerja (Tirto.id, 2020).

Salah satu dari 11 klaster pembahasan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang ramai dibicarakan adalah ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja menuai polemik. Berikut

adalah pasal-pasal kontroversial yang dilansir oleh Kompas.com (2020), Pasal 59 tentang kontrak tanpa batas; Pasal 79 tentang pemangkasan hari libur; Pasal 88 tentang perubahan aturan upah; Pasal 91 tentang dihapusnya sanksi tidak membayar upah; Pasal 169 tentang dihapusnya hak memohon PHK. Pasal-pasal tersebut dinilai merugikan kelas pekerja sehingga muncul gelombang penolakan secara besar-besaran.

Guna meluaskan penyebaran informasi mengenai aksi penolakan terhadap Omnibus Law serta kajian mengapa Omnibus Law bermasalah, Twitter dimanfaatkan oleh para aktivis sebagai media untuk menyebarkan kajiannya mengenai pasal-pasal bermasalah di dalam RUU tersebut. Gerakan ini dinamai Tolak Omnibus Law (#TolakOmnibusLaw). Selain untuk menyebarkan kajian, Twitter juga digunakan untuk mengajak masyarakat untuk ikut menolak Omnibus Law.

Twitter disukai dan dimanfaatkan oleh para aktivis untuk menyebarkan pesan protes penolakan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berisikan pasal-pasal bermasalah. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana intelektual organik memanfaatkan Twitter sebagai media untuk melakukan kegiatan aktivisme digital. Intelektual organik dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Antonio Gramsci dalam kumpulan esainya yang berjudul *Selections from The Prison Notebooks* (1971).

Menurut Gramsci setiap orang memiliki potensi intelektual, tetapi tidak semua orang memiliki fungsi sebagai intelektual (Simon, 1991: 105; Gramsci, 1971). Intelektual organik, menurutnya, memiliki fungsi organisator dalam setiap ruang di masyarakat, baik dalam kegiatan produksi/ekonomi, politik maupun budaya (Simon, 1991). Definisi demikian menjadikan topik terkait intelektual organik menarik untuk diteliti, terutama karena adanya perubahan bentuk aktivitas aksi kolektif masyarakat yang awalnya bersifat *offline* menjadi *online*. Secara singkat intelektual organik di dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat aktif di dalam gerakan #TolakOmnibusLaw, mereka hadir menjadi bagian dari realitas masyarakat yang ditindas atau dihegemoni, membela masyarakat secara objektif, dan berperan secara fungsional agar masyarakat tidak terhegemoni.

Pada gerakan #TolakOmnibusLaw mereka memanfaatkan media sosialnya untuk membawa diskursus *counter-hegemony* terhadap Omnibus Law yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Sekitar tahun 1990 para ahli memprediksi bahwa internet akan merubah tatanan sosial dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Berdasarkan Curran (2012) internet merupakan tempat yang murah bagi masyarakat untuk berkomunikasi tanpa harus diganggu dengan kebijakan sensor oleh pemerintah yang selama ini diimplementasikan pada media komunikasi konvensional. Pernyataan ini diamini oleh Basuki (1998), semasa berdirinya rezim otoriter Orde Baru di Indonesia, satu-satunya alat komunikasi yang aman digunakan untuk membentuk sebuah gerakan dan menyebarkan berita tanpa terhalang oleh kontrol sensor adalah internet. Dalam konteks lain, meletusnya Arab Spring yang berawal di Tunisia pada awal tahun 2010 membuat masyarakat dunia semakin sadar bahwa bagaimana revolusi di sebuah negara dapat digerakan melalui internet. Arab Spring adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa negara Timur Tengah sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang korup dan otoriter. Arab Spring dipengaruhi oleh aksi bunuh diri Mohamed Bouazizi yang membakar dirinya sebagai protes terhadap pemerintah. Video aksi bunuh diri Mohamed Bouazizi beredar luas di Youtube dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia (Bebawi & Bossio, 2014).

Fenomena Arab Spring memvalidasi bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bernegara. Pernyataan ini sejalan dengan gagasan Curran (2012) yang menyatakan bahwa internet merupakan *platform* komunikasi yang sangat efektif bagi aktivis untuk melakukan kegiatan aktivisme. Internet dalam hal ini media sosial dapat menghubungkan, memfasilitasi interaksi dan memobilisasi kegiatan dengan mudah dan cepat.

Di Indonesia, warganet sudah memiliki pengalaman mengenai aktivisme digital era pasca-reformasi yang diawali dengan peristiwa Cicak vs Buaya. Pada tahun 2009, KPK melakukan investigasi korupsi kepada Susno Duadji dengan cara menyadap telepon genggam Duadji. Pada *press conference* yang dilakukan Kepolisian, Duadji mengekspresikan kemarahannya dengan menyebut KPK

sebagai Cicak dan Kepolisian sebagai Buaya. Peristiwa ini membuat terjadinya dukungan masif kepada KPK yang dilakukan oleh warganet pengguna Facebook. Setelah diberitakan oleh televisi, Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto dibentuk. Gerakan ini melampaui target 1.000.000 *subscriber* pada grup Facebook. Tak hanya berhenti pada dukungan di internet, unjuk rasa secara offline juga dilakukan oleh 5.000 pengguna facebook guna menunjukkan dukungan kepada KPK (Lim, 2013).

Pada tahun 2020 Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan aksi langsung yang masif di beberapa daerah. Sebelum terjadinya demonstrasi besar di beberapa daerah penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di media sosial. Tagar TolakOmnibusLaw, MosiTidakPercaya, DewanPengkhianatRakyat menjadi *trending* di twitter. Kendati demikian, penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah dilakukan sejak pemerintah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada DPR pada Februari 2020 (CNN Indonesia, 2020).

Gerakan #TolakOmnibusLaw tidak dapat dipisahkan dari aktivisme digital. Berdasarkan Mary Joyce (2010:2) menjelaskan aktivisme digital sebagai kegiatan aktivisme atau kampanye yang menggunakan infrastruktur teknologi digital. Dengan adanya media sosial, pesan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja lebih cepat menjangkau masyarakat karena tidak adanya kontrol sensor yang dilakukan pemerintah antara masyarakat dan informasi.

Hal yang menjadikan #TolakOmnibusLaw menarik untuk diteliti adalah karena gerakan ini menjadi salah satu gerakan kolektif masyarakat terbesar yang terjadi di internet selain gerakan #BlackLivesMatter yang menjadi isu secara global. Kajian, seruan aksi, maupun advokasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja sudah dilakukan jauh sebelum undang-undang ini disahkan. Namun, puncak dari gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi ketika undang-undang tersebut disahkan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa tagar yang *trending* ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, yaitu #MosiTidakPercaya, #TolakOmnibusLaw, #BatalkanOmnibusLaw, #GagalkanOmnibusLaw, #JegalSampaiGagal, #tolakruuciptakerja, #JegalSampaiBatal,

#DPRRIKhanatiRakyat (Fahri, 2020). Selain itu, gerakan #TolakOmnibusLaw juga merupakan bentuk *counter attack* dari hegemoni negara melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh intelektual organik beserta masyarakat.

Bentuk penolakan yang tinggi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Twitter sehingga menjadi *trending* (topik pembicaraan) dapat dikatakan sebagai keberhasilan intelektual organik dalam menyampaikan (mengkampanyekan) bahaya dari undang-undang tersebut. Bentuk konkret keberhasilan ini adalah masyarakat dengan sadar dan tanpa paksaan menerima fakta bahwa Omnibus Law berpotensi merugikan kehidupan masyarakat. Tak hanya menjadi topik pembicaraan, tweet atau *thread* mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh intelektual organik juga menumbuhkan kesadaran serta keresahan bersama sehingga muncul yang dinamakan antagonisme sosial. Dengan munculnya kedua hal ini, masyarakat terdorong untuk ikut serta terlibat dalam gerakan #TolakOmnibusLaw, baik pada aksi langsung maupun dalam media sosial.

1.2 Rumusan Permasalahan

Penelitian ini berfokus pada intelektual organik yang membawa *counter-hegemony* terhadap Omnibus Law dalam media sosial khususnya Twitter Indonesia. Pada awal tahun 2020 aksi demonstrasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah banyak dilakukan secara langsung, kemudian pada tanggal 1 Mei berbarengan dengan Hari Buruh Tagar #TolakOmnibusLaw dibuat sebagai bentuk protes (CNN Indonesia, 2020). Setelah tagar ini diluncurkan, penolakan terhadap Omnibus Law semakin meluas di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana intelektual organik membawa diskursus #TolakOmnibusLaw di Twitter?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana intelektual organik memanfaatkan media sosial khususnya twitter untuk membawa diskursus mengenai Omnibus Law sebagai perlawanan terhadap hegemoni, serta bagaimana pengaruh

intelektual organik dalam twitter pada dinamika politik dan gerakan sosial khususnya gerakan Tolak Omnibus Law.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi literatur yang memberikan pengetahuan mengenai intelektual organik dalam twitter khususnya intelektual organik yang aktif dalam gerakan Tolak Omnibus Law.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai gambaran bagi konseptor/intelektual dalam gerakan sosial untuk memanfaatkan media sosial khususnya twitter dalam membentuk sebuah gerakan dan mencari dukungan publik terhadap isu yang sedang diperjuangkan.

1.5 Sistematika Penelitian

Guna mempermudah memberikan pemahaman terhadap isi proposal penelitian secara menyeluruh, penulis membagi isi menjadi 1 (satu) bab dengan beberapa sub-bab yang menjelaskan secara detail isi sub-bab tersebut. Bab tersebut yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pengantar proposal penelitian skripsi. Sub-bab pada Bab I proposal penelitian ini berisikan latar belakang permasalahan dari topik yang diangkat dalam rencana penelitian, permasalahan penelitian serta tujuan dan kegunaan penelitian, serta rencana sistematika penulisan yang menjelaskan sistematika penulisan proposal skripsi secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kerangka konsep yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Terdapat dua fokus sub-bab yaitu, kajian literatur yang memuat penelitian-penelitian terdahulu dan landasan teori yang menjadi pisau analisis dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Serta menjelaskan awal mula

terjadinya penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sehingga memunculkan protes yang berujung terciptanya gerakan #TolakOmnibusLaw.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang dipilih oleh penulis untuk menjadi acuan pendekatan dalam melakukan penelitian. Selain itu, terdapat teknik pengumpulan data yang berisikan teknik atau cara-cara yang diambil oleh penulis untuk mengumpulkan data. Dalam sub-bab ini juga terdapat teknik analisis data yaitu strategi dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan oleh penulis dan waktu serta lokasi penelitian.

BAB IV: PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan pertanyaan penelitian mengenai Intelektual Organik Dalam Gerakan #TolakOmnibusLaw Pada Twitter Indonesia. Selain itu, bab ini juga akan memberikan gambaran bagaimana gerakan #TolakOmnibusLaw terjadi.

BAB V: KESIMPULAN

Bab terakhir dalam skripsi ini berisikan kesimpulan dalam penelitian Intelektual Organik Dalam Gerakan #TolakOmnibusLaw Pada Twitter Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan daftar literatur-literatur, sumber atau referensi yang penulis gunakan dalam menyusun proposal penelitian.